BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat KPPKB adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) KPPKB merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

(2) KPPKB dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

KPPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPPKB mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
b. perencanaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

a Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
d. Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
e. Seksi Data dan Pergerakan Masyarakat; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum sesuai dengan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
c. perumusan kebijakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
d. pembinaan staf yang ada di bawahnya;
e. pengevaluasian dan pembuatan laporan; dan
f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebaga berikut:
   a. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
   b. menyusun program kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
   c. melaksanakan urusan surat menyurat;
   d. melaksanakan inventarisasi barang dan perlengkapan;
   e. membuat pembukuan administrasi keuangan;
   f. menyusun perhitungan anggaran asset;
   g. mengadakan verifikasi keuangan dan melaksanakan pembendaharaan;
   h. menata persuratan administrasi persuratan;
   i. menata inventaris barang dan perlengkapan;

j. menata administrasi kepegawaian;
k. menata administrasi keuangan dan asset;
l. menghimpun Peraturan Perundang-undangan;
m. mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan;
n. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
o. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
p. membina staf yang ada di bawahnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan urusan umum, pelaksana urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
b. penggordinasian perencanaan kegiatan antar seksi di Lingkungan KPPKB; dan
c. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 3
Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 10

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun program, pelaksanaan, dan pengendalian program pemberdayaan perempuan;
   b. melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG);
   c. melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan mengembangkan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG;
   d. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan ekonomi, hukum, HAM dan politik;
   e. menyiapkan fasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
   f. meningkatkan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik lingkungan dan sosial budaya;
   g. mengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik lingkungan dan sosial budaya;
   h. mengkoordinaksikan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik lingkungan dan sosial budaya;
   i. menyelenggarakan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
   j. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;

k. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender;
l. menyusun model informasi data (mediasi dan advokasi);
m. penegakkan hak asasi manusia bagi perempuan dan penyusunan Peraturan Daerah yang tidak bias gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, lingkungan dan sosial budaya; dan
n. membina staf yang ada di bawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyiapan rumusan kebijakan pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
b. peningkatan kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak dalam pembinaan dan pengembangan organisasi wanita;
c. pengoordinasian, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarus utamaan Gender (PUG) di daerah;
d. peningkatan kualitas dan kemandirian lembaga pemerintah dan non pemerintah sehingga mampu mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
e. pengordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyusunan perencanaan program dan evaluasi program pemberdayaan perempuan;
f. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksaaan pemberdayaan perempuan di daerah; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 4
Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 11

(1) Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, meningkatkan partisifasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
b. mengembangkan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit;
c. menetapkan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisifasi pria, sasaran ”Unmet Need” sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
d. menetapkan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisifasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
e. melaksanakan jaminan dan pelayanan KB:
f. memantau tingkat drop out peserta KB;

g. mengembangkan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
h. memperluas jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
i. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
j. menyelenggarakan dan memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMB);
k. membina penyuluh KB;
l. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender terutama parsitifasi KB pria dalam melaksanakan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
m. menyediakan sarana, prasarana dan distribusi pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
n. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan lingkungan keluarga;
o. menjamin ketersediaan dana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
p. melaksanakan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
q. melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB;
r. menyelenggarakan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
s. menetapkan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
t. menyerasikan dan menetapkan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
u. menyelenggarakan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
v. menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor Pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
w. memfasilitasi pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antar sektor Pemerintah maupun sektor LSOM;
x. menetapkan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
y. menetapkan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
z. memanfaatkan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselar sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor Pemerintah dengan sektor LSOM;
aa. menyelenggarakan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
bb. menyerasikan penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
cc. menetapkan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Rencana (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);

dd. menyelenggarakan BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan;
ee. melaksanakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
ff. melaksanakan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
gg. membina teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS);
hh. melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
ii. melaksanakan kemitraan untuk aksesbilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;
jj. meningkatkan kualitas lingkungan keluarga; dan
kk. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan dan pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
b. penyiapan rumusan kebijakan pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta institusi dan peran serta pemberdayaan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan
c. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 5
Seksi Data dan Pergerakan Masyarakat

Pasal 12

(1) Seksi Data dan Pergerakan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengumpulkan data dan laporan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB);
b. memanfaatkan data dan informasi program Keluarga Berencana Nasional untuk mendukung pembangunan daerah;
c. menetapkan kebijakan sistem informasi Keluarga Berencana (KB) dan anak di daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional;
d. memuktahirkan, mengolah dan menyediakan data mikro kependudukan dan keluarga;
e. mengolah data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
f. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis, memanfaatkan dan menyebarluaskan sistem informasi Keluarga Berencana (KB) dan anak skala daerah;
g. mengumpulkan, mengolah dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi Keluarga Berencana (KB) dan anak;
h. memanfaatkan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah;
i. mengkaji, memanfaatkan, menyebarluaskan dan mendokumentasikan data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak di daerah;

j. memantau dan mengevaluasi serta melaporkan melaksanakan pendataan dan sistem informasi gender dan anak di daerah;
k. menyusun model informasi data (mediasi dan advokasi) di daerah; dan
l. membina staf yang ada di bawahnya;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Pergerakan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyelenggaraan urusan data dan pergerakan masyarakat;
b. pengevaluasian dan membuat laporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 13

Setiap seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Pada KPPKB dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan KPPKB oleh Bupati dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan KPPKB wajib menerapkan prinsip koordinasi serta insfrastruktur sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan KPPKB bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan tepat guna dan tepat waktu secara berjenjang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 15), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 123

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006